



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sulistyono, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di kantor advokat Agus Sulistyono, S.H., M.H., dan Rekan yang beralamat di Perumahan Patebon, Jalan Rinenggo Permai No. 46, Patebon, Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, sekarang tinggal di Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harry Sulistyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Wonosari Rt. 03 Rw. 04, Kecamatan Patebon, Kabupaten

*Halaman 1 dari 7 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2019/PTA.Smg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari  
2019, sebagai **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor  
1582/Pdt.G/2018/PA.Kdl tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan  
perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama Kendal Nomor 1582/Pdt.G/2018/PA.Kdl, tanggal 12 Desember 2018  
Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap  
Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
hingga kini sejumlah Rp251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Kendal pada  
hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, telah ternyata bahwa putusan tersebut  
diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka  
untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, dan  
Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;

**Halaman 2 dari 7 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2019/PTA.Smg**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal Nomor 1582/Pdt.G/2018/PA.Kdl, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 pihak Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 28 Desember 2018;

Membaca tanda terima memori Banding Nomor 1582/Pdt.G/2018/PA.Kdl tanggal 02 Januari 2019, dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal 09 Januari 2019;

Membaca tanda terima kontra memori Banding Nomor 1582/Pdt.G/2018/PA.Kdl tanggal 24 Januari 2019;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Kuasa Hukum Pembanding Nomor 1582/Pdt.G/2018/PA.Kdl tanggal 17 Januari 2019;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Terbanding Nomor 1582/Pdt.G/2018/PA.Kdl tanggal 15 Januari 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendal tertanggal 23 Januari 2019 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

**Halaman 3 dari 7 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2019/PTA.Smg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 11 Februari 2019 dengan

Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smg;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai Peraturan Perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding, sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding bahwa sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal dengan benar dalam putusan halaman 12-17, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang tanggal 07 November 2018 keluarga Penggugat/Terbanding bernama SAKSI 1, dibawah sumpah menerangkan keduanya sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah selama 6 (enam) bulan, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, anak pertama ikut pada Tergugat dan anak kedua ikut pada Penggugat, saksi selaku budhe (keluarga) Penggugat sudah berusaha mendamaikan berusaha berulang kali merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dengan keterangan keluarga tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Halaman 4 dari 7 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2019/PTA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha mendamaikan kedua pihak, namun tidak berhasil dan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami isteri tidak dapat hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 Jo Yurisprudensi nomor 295K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 disebutkan bilamana percekcoakan antara suami isteri telah terbukti di dalam pemeriksaan di Pengadilan dan didukung pula oleh fakta di persidangan tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri dan untuk bercerai harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah menempuh mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak berhasil dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal telah mendamaikan kedua pihak dalam sidang tanggal 15 Agustus 2018, tanggal 03 Oktober 2018, tanggal 10 Oktober 2018, tanggal 17 Oktober 2018, tanggal 24 Oktober 2018, tanggal 31 Oktober 2018, tanggal 7 Nopember 2018, tanggal 14 Nopember 2018 dan tanggal 28 Nopember 2018 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal, cukup beralasan hukum dapat diambil alih sebagai pertimbangan

**Halaman 5 dari 7 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2019/PTA.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1582/Pdt.G/2018/PA.Kdl Tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan Tanggal 05 Rabiul Akhir 1440 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam lingkup perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka membebankan kepada Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam ( Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ), dan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1582/Pdt.G/2018/PA.Kdl Tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan Tanggal 05 Rabiulakhir 1440 Hijriah;

*Halaman 6 dari 7 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2019/PTA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ali Rahmat, S.H. dan Drs. H. Abd. Choliq, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 12 Februari 2019, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Saidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,  
Ttd.

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,  
Ttd.

Drs. H. Ali Rahmat, S.H.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Drs. H. Abd. Choliq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Saidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :	
1. Biaya Pemberkasan :	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi :	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai :	Rp. 6.000,-
Jumlah :	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Tukiran, S.H., M.M.

Halaman 7 dari 7 hlm. Put. No.37/Pdt.G/2019/PTA.Smg